

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda negara di belahan asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Dunia usaha merupakan yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda.¹ Banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak mampu menyelesaikan kewajiban utangnya kepada para kreditur, baik kepada perusahaan, pribadi, dan bank.

Dalam rangka membangun kembali perekonomian agar segera keluar dari krisis keuangan tersebut, Pemerintah Indonesia meminta bantuan dari lembaga-lembaga keuangan internasional, salah satunya *International Monetary Fund (IMF)* dengan harapan dapat memberikan bantuan secara ekonomi agar Indonesia segera terbebas dari krisis tersebut. *IMF* bersedia memberikan bantuan, namun sebagai konsekuensinya Pemerintah Indonesia harus tunduk pada syarat-syarat yang diajukan, antara lain mendesak Pemerintah Indonesia agar mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Failissementverordening*, sebagai sarana

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “*Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.1

penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada krediturnya.² Sebagai hasil desakan IMF tersebut, akhirnya pemerintah turun tangan dan lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan) pada tanggal 22 April 1998 dan pada tanggal 9 September 1998 Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang- Undang No. 4 Tahun 1998. Lebih lanjut dalam perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia telah mengalami perubahan pokok yaitu terdapat beberapa pasal yang diubah (atau diganti) terkait kewenangan pemerintah dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit. Pemerintah khususnya dalam hal ini Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Ketentuan ini dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan Undang- Undang Kepailitan yang lebih baik.³

Pada dasarnya pailit muncul karena adanya utang oleh debitur kepada kreditur yang nantinya wajib dilunasi oleh debitur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) pailit adalah dinyatakan tidak mampu dalam hal keuangan, bangkrut.⁴ Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran

² Amademen FV merupakan salah satu butir dalam *Letter of Intent and Memorandum of Economuc and Financial Policies* antara Pemerintah Indonesia dengan IMF tanggal 29 Juli 1998.

³ Nina Noviana, "Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke- 36, No. 2, 2006, hlm.132

⁴ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Alumni, Surabaya, 2000, hlm.271

utang kepada para krediturnya.⁵ Berbeda dengan pailit, kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU)

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Akibat hukum yang ditanggung oleh debitur atas pernyataan pailit yaitu hilangnya hak menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan sehingga dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Oleh karena itu kembali pada isi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mendefinisikan

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan bunyi Pasal 69 ayat tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan

⁵ M. Hadi Subhan, “*Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*”, (Jakarta: Prenadha Media Grup), 2008, hlm.1

debitur mengajukan rencana perdamaian.⁶ Sedangkan dalam tahapan pemberesan kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila dibawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.⁷ Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas, serta kurator wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya peran kurator dalam proses kepailitan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak lepas dari hambatan-hambatan tindakan curang yang dilakukan oleh debitur pailit dengan, mengalihkan harta benda yang masuk ke dalam boedel pailit kepada pihak lain sebelum dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang dimana perbuatan hukum debitur merugikan kreditor. Menyikapi hal tersebut untuk menyelamatkan harta pailit, dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan” yang disebut sebagai *actio pauliana*.”

Secara komprehensif Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pengaturan ketentuan *actio pauliana* dimulai Pasal 41 sampai dengan

⁶ Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam lokakarya “kurator/pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis”, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

⁷ Pasal 175 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Pasal 49. Kurator adalah satu-satunya pihak yang diberikan kemampuan oleh Undang-Undang untuk dapat membatalkan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh debitur pailit dengan gugatan *actio pauliana*. Kemampuan ini di dapat dari kedudukan kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak dalam proses kepailitan.

Terkait tugas dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada Juni 2016 terdapat sengketa antara tim kurator CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa (dalam pailit), yang selanjutnya disebut tim kurator sebagai Penggugat melawan Tergugat I,II,dan III yakni pengurus CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa (dalam pailit) serta Tergugat IV,V, sebagai Pengurus CV.Anugerah , Tergugat VI sebagai Direktur CV Bintang Efendi Brothers dan seorang notaris sebagai Turut Tergugat. Kasus ini bermula ketika Pabrik Kelapa Sawit milik CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa (dalam pailit) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan. Awal permohonan pailit dimulai ketika CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa (dalam pailit) telah menerima suplai tandan buah segar melalui Tergugat I sebagai Direktur CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa dari Pemohon Pailit yaitu Bernatd Simagunsong yang pembayarannya tidak dibayarkan keseluruhannya. Sehingga CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan utang setelah jatuh tempo kepada Pemohon pailit. Selain itu Tergugat I mempunyai utang kepada kreditur lain yakni Syarifuddin Mangunsong berupa sisa pembayaran

tandan buah segar yang belum dibayarkan sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan & PKPU maka syarat suatu permohonan pailit sudah terpenuhi. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan Bernatd Simagunsong dan Syarifuddin Mangunsong merupakan kreditur dari CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa. Sehingga syarat debitur mempunyai dua atau lebih kreditur telah terpenuhi. Lebih lanjut dalam amar pertimbangan hakim Pemohon Pailit dapat menunjukkan *fotocopy* surat perjanjian yang membuktikan bahwa CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa mempunyai satu hutang, selain itu adanya bukti hutang CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa kepada kreditur lainnya yakni Syarifuddin Mangunsong. Sehingga syarat debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditaguh serta terdapat fakta yang terbukti secara sederhana terpenuhi. Sehingga Pengadilan Niaga Medan mengabulkan permohonan pailit Pemohon pailit yakni Bernatd Simagunsong melalui Putusan No. 7 /Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN- Mdn. Dengan dikabulkannya permohonan pernyataan pailit tersebut maka menurut Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 65,69,70 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ditunjuk seorang Hakim Pengawas dan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengangkat 2 (dua) orang kurator. Selanjutnya dalam rangka pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, tim kurator melakukan investigasi ke tempat boedel pailit berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi

Sumatera Utara yang merupakan harta pailit CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa (dalam Pailit) namun telah beralih penguasaannya.

Penguasaan pabrik tersebut telah beralih dari Tergugat I kepada Tergugat IV berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 07 Mei 2015, tepat 4 (empat) bulan sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan/diucapkan. Perjanjian Kerjasama tersebut berupa 2 (dua) akta perjanjian yang disebut Akta Perjanjian Kerja Sama No. 50 tertanggal 07 Mei 2015 yang di buat pada hari, tanggal, nomor dan bulan serta tahun yang sama terhadap obyek yang sama yaitu Pabrik Kelapa Sawit. Namun isi dari kedua akta tersebut berbeda, satu akta berisi perjanjian sewa menyewa dan satu lagi berisi perjanjian kerjasama pengelolaan pabrik. Walaupun Tergugat I,II,dan III dinyatakan pailit bulan September 2015 dengan akal liciknya Tergugat IV bersama-sama Tergugat I membuat addendum terhadap kedua Akta Perjanjian Kerja Sama pada bulan Oktober 2015. Adapun maksud dan tujuan pembuatan addendum tersebut pada prinsipnya adalah jual beli. Jika jual beli tidak terlaksana dan kepailitan tetap berlangsung maka Tergugat IV akan menerima kompensasi uang sebesar Rp.6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dari Tergugat I,II,dan III. Ironisnya pihak yang menandatangani addendum tersebut adalah Tergugat V yang merupakan istri dari Tergugat IV. Selanjutnya pada bulan Januari 2016 Tergugat I,II,dan III bersama-sama Tergugat VI yang merupakan anak dari Tergugat IV dengan itikad tidak baik masih membuat Perjanjian Jual Beli

dibawah tangan terhadap Harta Pailit. Berdasarkan beberapa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV,V,VI bersama-sama Tergugat I,II,dan III terhadap harta pailit. Tim kurator berpendapat bahwa tindakan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap para kreditur, baik kreditur separatis maupun kreditur konkuren CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa. Berangkat dari hasil temuan tim kurator tersebut, demi kepentingan harta pailit kurator berwenang untuk memintakan pembatalan atas perbuatan hukum debitur pailit dengan mengajukan surat gugatan *actio pauliana* ke Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang hukum kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga berkenaan dengan gugatan *actio pauliana* dengan judul : **Tinjauan Yuridis *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1 /Pdt. Sus/Actio Pauliana/2016/PN- Mdn. Jo. No. 7 /Pdt.Sus–PAILIT/2015/PN- Mdn.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pengajuan gugatan *actio pauliana* yang dilakukan kurator terhadap debitur yang telah melakukan penjualan aset sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam Putusan 1 /Pdt. Sus/Actio Pauliana/2016/PN- Mdn. Jo. No. 7 /Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN- Mdn?
2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Putusan 1 /Pdt. Sus/Actio Pauliana/2016/PN- Mdn. Jo. No. 7 /Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN- Mdn?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam dalam Putusan 1 /Pdt. Sus/Actio Pauliana/2016/PN- Mdn. Jo. No. 7 /Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN- Mdn.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan pengajuan gugatan *actio pauliana* oleh kurator terhadap debitur yang telah melakukan penjualan aset sebelum dinyatakan pailit dalam Putusan 1 /Pdt. Sus/Actio Pauliana/2016/PN- Mdn. Jo. No. 7 /Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN- Mdn.

2. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Putusan 1 /Pdt. Sus/Actio Pauliana/2016/PN- Mdn. Jo. No. 7 /Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN- Mdn.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan 1 /Pdt. Sus/Actio Pauliana/2016/PN- Mdn. Jo. No. 7 /Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN- Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Untuk penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bersifat akademik sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara-perkara selanjutnya dan dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dengan benar dan progresif sehingga dapat mencapai keadilan yang substantif.

- b. Untuk masyarakat ,penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan meningkatkan kesadaran warga negara atau masyarakat akan hak konstitusional dan hak keperdataan yang dimilikinya dalam suatu negara hukum yang demokratis.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan kepailitan di Indonesia.
- d. Untuk pelaku usaha diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam bertindak untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi makalah ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Kelima bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari skripsi ini, yang disusun secara

sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan memaparkan landasan teori dan landasan koseptual. Dalam landasan teori penulis memaparkan dasar hukum, syarat, penyelesaian kepailitan, kewenangan dan tanggung jawab kurator, pengertian dan dasar hukum *actio pauliana* dan prosedur pengajuan gugatan *actio pauliana* Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan pengertian mengenai hal-hal terkait dengan kepailitan sehingga tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini menguraikan metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam karya tulis ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Menguraikan bagaimana pengajuan gugatan *actio pauliana* oleh kurator berupa pembatalan perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kepentingan kreditur dalam rangka menyelamatkan harta pailit, menguraikan tugas dan tanggung jawab kurator selama proses kepailitan dimulai dari tahap pengurusan sampai tahap pemberesan harta pailit Serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I dan disertai dengan saran yang relevan.